



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 118 TAHUN 2022  
T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA  
KEPADA USAHA MIKRO KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang berorientasi kepada pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar;
- b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro tetap dapat bertahan dan berkembang, perlu kebijakan dalam bentuk program Pemberian Subsidi Bunga kepada usaha mikro yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1198);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebagai pedoman dalam penyaluran dana program bantuan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 oleh Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

## Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Sasaran Program Pemberian Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah Penduduk Purbalingga yang berdomisili serta menjalankan usahanya di Kabupaten Purbalingga.

## Pasal 4

Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyampaikan laporan sebanyak satu kali setelah pencairan selambat-lambatnya 9 Desember 2022 kepada Bupati cq. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 118

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 118 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM  
PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA KEPADA  
USAHA MIKRO DI KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA  
KEPADA USAHA MIKRO  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan seperti pemberdayaan petani, pengrajin, pengusaha rumah tangga, usaha mikro serta fasilitasi pengembangan usaha bidang informal. Namun permasalahan klasik terus membayangi upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mendorong perkembangan sektor riil seperti kualitas sumber daya manusia pelaku UMK di bidang manajemen dan teknis yang masih rendah, keterbatasan modal yang dimiliki UMK, adanya kesulitan mengkases permodalan melalui kredit/ pembiayaan perbankan dan terbatasnya jangkauan pemasaran, disamping adanya keterbatasan keuangan daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan kebijakan salah satunya dalam bentuk program pemberian Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro agar dapat berkembang. Pemberian subsidi Bunga ini disinergikan dengan program fasilitasi permodalan bagi pelaku UMK ke Lembaga Keuangan melalui pemberian keringanan bunga pinjaman. Dengan pemberian pemberian subsidi bunga ini diharapkan pelaku Usaha Mikro dapat mengakses pinjaman modal ke Lembaga Keuangan secara professional dengan suku bunga rendah. Fasilitasi akses permodalan melalui kredit/ pembiayaan lembaga keuangan oleh Pemerintah Kabupaten juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi para pelaku UMK agar mampu meningkatkan kegiatan usaha secara bertahap.

Bantuan Subsidi Bunga bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil ini merupakan keberlanjutan dari Program Subsidi Bunga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga sejak tahun

2005 sampai dengan 2021. Selama kurun waktu 16 ( enam belas ) tahun Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyalurkan dana APBD sebesar Rp 9.735.700.000,00 bagi 22.297 Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pelaksanaan Program Bantuan Subsidi Bunga di Kabupaten Purbalingga tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 1 : Pelaksanaan Program Pemberian Subsidi Bunga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2021

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Jumlah Pinjaman	Jumlah UMK
1	2005	250.000.000	1.643.000.000	50
2	2006	485.700.000	5.155.000.000	218
3	2007	750.000.000	22.317.000.000	2245
4	2008	750.000.000	10.306.000.000	1667
5	2009	1.000.000.000	18.417.000.000	2752
6	2010	500.000.000	7.535.000.000	1387
7	2011	300.000.000	6.072.000.000	764
8	2012	400.000.000	11.733.000.000	1402
9	2013	400.000.000	10.088.000.000	1409
10	2014	400.000.000	8.639.000.000	1010
11	2015	500.000.000	8.310.000.000	891
12	2016	500.000.000	7.876.334.000	786
13	2017	500.000.000	9.109.450.000	1031
14	2018	500.000.000	7.563.530.000	983
15	2019	1.000.000.000	14.507.470.000	2112
16	2020	1.000.000.000	14.220.025.807	2170
17	2021	500.000.000	9.356.555.807	1420

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya pada sektor UMKM, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan melanjutkan Program Fasilitas akses permodalan bagi UMK ke Lembaga Keuangan dengan fasilitas keringanan bunga pinjaman melalui Bantuan Subsidi Bunga bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan Anggaran sebesar Rp 500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah ) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pelaksanaan program pemberian Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan secara professional.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk :

1. Pembelajaran kepada pelaku usaha mikro untuk dapat mengakses permodalan kepada lembaga keuangan;
2. Menyediakan permodalan bagi Usaha Mikro dengan suku bunga rendah;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

### C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program bantuan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro adalah bantuan subsidi kepada para pelaku Usaha Mikro yang mengakses permodalan kepada lembaga keuangan yang ditunjuk.

## II. PENGERTIAN

Pengertian – pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pemberian Subsidi Bunga adalah program Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu akses permodalan bagi Usaha Mikro kepada Lembaga Keuangan dengan mendapatkan Subsidi Bunga;
2. Subsidi Bunga adalah subsidi yang merupakan pembayaran sebagian bunga pinjaman Subsidi Bunga pembiayaan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga bagi Usaha Mikro yang mengajukan pinjaman /pembiayaan kepada lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai lembaga penyalur;
3. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
4. Lembaga keuangan penyalur adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menyalurkan program Bantuan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro;
5. Debitur adalah penerima Subsidi Bunga dari Lembaga Keuangan penyalur program Subsidi Bunga.

## III. LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR

Lembaga keuangan penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu menyalurkan program Bantuan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro tahun 2022 adalah :

1. PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda);
2. PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga;
3. Perumda BPR Artha Perwira Purbalingga;
4. PT BKK Jateng Cabang Purbalingga;
5. BMT Mentari Bumi;
6. BMT Syirkah Muawanah Bojongsari;
7. BMT Amanah Sinduraja;
8. BMT Marhaban Rembang;
9. BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga;
10. BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga Kulon;
11. BMT “ DAS “ Kalikajar Kaligondang;
12. KJKS BMT Purbalingga;
13. Koperasi LKM-A PUAP “ Subur Kedungjati “;
14. Koperasi Syariah Annisa Wirasana;
15. KSP Wanita Utama Purbalingga Wetan;
16. KSP Bharaya Makmur Rabak;
17. LKM PUAP Tri Argo Basuki Karangreja.
18. KSPPS Sembada

#### IV. ALOKASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam tahun anggaran 2022 mengalokasikan dana untuk program bantuan Subsidi Bunga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Penyalur dengan pembagian sebagai berikut :

##### 1. Lembaga Keuangan Penyalur ( BUMD )

No	Nama Lembaga Keuangan	Jumlah Pemberian Subsidi Bunga Tahun 2022
1	PT. BPR BKK Purbalingga ( Perseroda )	Rp 129.702.822
2	Perumda BPR Artha Perwira Purbalingga	Rp 95.000.000
3	PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga	Rp 55.297.178
4	PT BPR BKK Jateng Cabang Purbalingga	Rp 70.000.000
	<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp 350.00.000</b>

2. Lembaga Keuangan Penyalur ( Koperasi )

No	Nama Lembaga Keuangan	Jumlah Pemberian Subsidi Bunga Tahun 2022
1	KSU BMT Syirkah Muawanah Bojongsari	Rp 7.470.000
2	BMT Amanah Sinduraja	Rp 5.765.700
3	BMT Marhaban Rembang	Rp 9.830.000
4	KJKS BTM Purbalingga	Rp 10.022.250
5	BMT Mentari Bumi	Rp 27.982.500
6	KSU BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga	Rp 10.000.000
7	Koperasi LKM-A PUAP “ Subur Kedungjati “	Rp 10.000.000
8	KSPPS BMT Syariah Wanita Islam Purbalingga Kulon	Rp 10.000.000
9	LKM PUAP Tri Argo Basuki Karangreja	Rp 3.871.800
10	KSPPS “ DAS “ Kalikajar Kaligondang	Rp 19.384.750
11	Koperasi Syariah Annisa Wirasana	Rp 5.000.000
12	KSP Wanita Utama Purbalingga Wetan	Rp 9.979.000
13	KSP Bharaya Makmur Rabak	Rp 10.000.000
14	KSPPS Sembada	Rp 10.694.000
	<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp 150.000.000</b>

V. KRITERIA USAHA MIKRO YANG LAYAK MENERIMA PROGRAM PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO

Usaha Mikro yang layak menerima bantuan program pemberian Subsidi Bunga harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Penerima Subsidi Bunga adalah usaha Mikro dan Kecil yang dimiliki oleh penduduk Purbalingga yang berdomisili serta menjalankan usahanya di Kabupaten Purbalingga;



2. Penerima Subsidi Bunga memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) , Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari desa bagi yang yang belum memiliki NIB dan IUMK;
3. Penerima Subsidi Bunga memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Penyalur;
4. Tidak mendapatkan fasilitas bantuan subsidi bunga dari program yang sama dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir setelah jangka waktu pelunasan berakhir;
5. Plafon pinjaman/pembiayaan maksimal Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Pemberian Subsidi Bunga sebesar 50 % (lima puluh persen) dari bunga pinjaman pembiayaan yang berlaku pada lembaga keuangan bersangkutan. Apabila ada lembaga keuangan penyalur yang bunga pinjaman pembiayaannya di atas 2 % ( dua persen ) per bulan maka Subsidi Bunga yang diberikan sebesar 1 % ( satu persen ) per bulan;
7. Pinjaman/ pembiayaan Subsidi Bunga diberikan selama jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan selama tahun berjalan.

#### VI. PROSEDUR/MEKANISME PERMOHONAN DAN PENYALURAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA


Prosedur/mekanisme permohonan memperoleh Subsidi Bunga adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan kepada Lembaga Keuangan Penyalur dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Penyalur ( permohonan dilampiri IUMK/ NIB/ Surat Keterangan, KTP/ Surat Keterangan Domisili );
2. Lembaga Keuangan Penyalur melakukan verifikasi atas permohonan UMK berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
3. Lembaga Keuangan Penyalur mengajukan permohonan pencairan Kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga ( dilampiri rencana penyaluran )
4. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga mencairkan anggaran ke masing-masing Lembaga Keuangan Penyalur dalam satu tahap setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Tim Verifikasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga dan usulan pencairan anggaran disampaikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Subsidi Bunga yang berkedudukan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga;
5. Lembaga Keuangan Penyalur menyalurkan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro. Penyaluran Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro oleh

Lembaga Keuangan Penyalur dilakukan dengan mengurangi jumlah angsuran setiap bulan;

6. Penyaluran Pemberian Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro, Lembaga Keuangan Penyalur wajib menyampaikan laporan satu kali setelah pencairan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Desember 2022 yang ditujukan kepada Bupati Purbalingga c.q. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, dengan tembusan kepada :
  - a. Inspektur Inspektorat Daerah kabupaten Purbalingga;
  - b. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
  - c. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
  - d. Kepala bagian Perekonomian Setda kabupaten Purbalingga.
7. Lembaga Keuangan Penyalur melaksanakan sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tentang Pemberian Subsidi Bunga kepada para debitur;
8. Tim monitoring dan Evaluasi mengadakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran Subsidi oleh Lembaga keuangan penyalur;
9. Apabila penyaluran Pemberian Subsidi Bunga oleh Lembaga Keuangan Penyalur tidak memenuhi target dalam tahun anggaran maka Lembaga Keuangan penyalur wajib mengembalikan sisa anggaran ke Kas Daerah paling lambat tanggal 20 Desember 2022.

#### **Mekanisme Permohonan dan Penyaluran Pemberian Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro**



#### VII. SANKSI

Bagi lembaga Keuangan Penyalur yang tidak mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Subsidi Bunga bagi Usaha Mikro akan diberikan

sanksi mulai dari pengurangan alokasi sampai dengan tidak diikuti lagi menjadi Lembaga Keuangan Penyalur untuk tahun berikutnya.

#### VIII. PENUTUP

Program Pemberian Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro merupakan salah satu dari berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan usaha ekonomi strategis di Kabupaten Purbalingga. Program ini sangat strategis karena menunjang program-program lainnya khususnya dalam fasilitasi dan perluasan akses terhadap sumber permodalan bagi usaha ekonomi rakyat. Keberhasilan pelaksanaan program ini akan sangat mendukung keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada umumnya. Disisi lain, di tengah keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dibutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat menyelesaikan program ini. Oleh karena itu dukungan dan peran serta semua pihak (Stakeholder) sangat diharapkan demi suksesnya program ini.

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 118